

**MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA  
PERDAGANGAN DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERDA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN  
BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FITRI ATUR ARUM**  
**NIM 09340003**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Pelayanan Publik merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kaitannya dengan hal ini, Dinas Perizinan Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan tertib perizinan atau mengatur tingkah laku masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak hanya melihat SIUP sebagai suatu formalitas dalam mendirikan usaha perdagangan serta pemenuhan kepemilikan hak dan kewajibannya. Begitu pula pemberi pelayanan yaitu Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam permohonan SIUP sampai penerbitannya juga harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik sebagai pijakan atau dasar dalam pemberian pelayanan kepada penerima pelayanan. Untuk itu timbullah suatu permasalahan mengenai bagaimana penyelenggaraan pelayanan SIUP dilaksanakan sesuai asas-asas pelayanan publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan pada Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Begitu pula implikasi atau dampak yang timbulkan dari pelayanan SIUP yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penyelenggaraan pelayanan SIUP Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tersebut, penyusun berusaha melakukan penelitian. Demi mendapatkan validitas data, dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan subjek penelitian meliputi responden yaitu penerima pelayanan SIUP Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan narasumber yaitu seluruh pejabat kalangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Adapun sifat penelitian deskriptif normatif dengan pendekatan analitis induktif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/bahan pustaka, pengamatan/observasi dan wawancara/interview, dan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perizinan Kabupaten Bantul ternyata belum mencerminkan pelayanan tepat asas, lebih jelasnya belum mentaati pada asas kepastian hukum, asas keprofesionalan, dan asas akuntabilitas dalam akuntabilitas produk pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditinjau ulang saat dilaksankannya, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dapat memberikan pelayanan SIUP secara prima guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari  
Fitri Atur Arum  
Lamp. : -

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Atur Arum  
NIM : 09340003  
Judul Skripsi : Mekanisme dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha  
Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul  
Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan  
Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

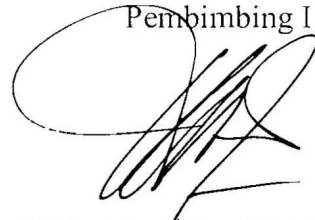
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Rabiulawal 1434 H

30 Januari 2013

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.

NIP. 19730825 199903 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari  
Fitri Atur Arum

Lamp. : -

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Atur Arum

NIM : 09340003

Judul Skripsi : Mekanisme dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiulawal 1434 H  
30 Januari 2013  
Pembimbing II

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 1960210 199303 2 001

## PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K.IH-SKR /PP. 009/004/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Mekanisme dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fitri Atur Arum

NIM : 09340003

Telah dimunaqosyahkan pada : 5 Februari 2013

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

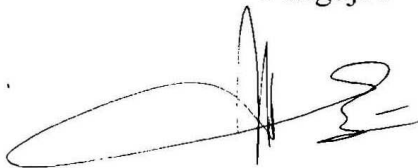
Ketua Sidang



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 003

Penguji I



Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II



Iswanto, S.H., M. Hum.

NIP. 19661010 19922 1 001

Yogyakarta, 5 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhadi, MA, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

## **MOTTO**

- Tak akan lewat satu haripun bilama seorang hamba bangun pagi, melainkan akan diiringi dua malaikat yang turun, dan salah satunya akan mendoakan : Wahai Tuhan kami, karunialah tambahan harta orang-orang yang pemurah. Dan malaikatnya (satunya) lagi mendoakan : Wahai Tuhan kami, lenyapkan harta-harta orang-orang yang kikir. (Hadist Imam Bukhari).
- Bilama kamu mau meninggalkan sesuatu larangan karena takut kepada Allah, pasti kamu akan mendapatkan ganti yang lebih baik. (Hadist Imam Bukhari).

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya besarku ini kepada:*

- ❖ *Secara khusus dan yang terutama untuk ALLAH SWT.*
- ❖ *Alm. Mbah Suprpto, Ayah, Ibu, Dik Wahyu Garuda Kusuma, dan saudara-saudaraku yang lainnya.*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman.*
- ❖ *untuk seorang lelaki yang pada suatu saat nanti akan menjadi kekasih (Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada).*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Mekanisme dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan”, penyusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum sebagai Kepala Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A sebagai Wakil Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang selama ini selalu membimbing demi tercapainya cita-cita kami.
4. Segenap staf pengajar dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul.

7. Ka. Kanwil Kementrian Hukum dan HAM DIY
8. Ka. Bag. Hukum Setda Bantul
9. Ka. Kesbangpolinmas Kab. Bantul
10. Ka. Dinas Perizinan Kab. Bantul
11. Ka. Satpol PP Kab. Bantul
12. Sahabat-sahabatku di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang selama ini membantu kami.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan amin.

Yogyakarta, Januari 2013

Fitri Atur Arum.  
09340003

## DAFTAR ISI

|                                                                                        | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                     | i       |
| ABSTRAK.....                                                                           | ii      |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                   | iii     |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                | v       |
| HALAMAN MOTTO .....                                                                    | vi      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                              | vii     |
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                                                        | x       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                               |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                        | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....                                                             | 2       |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                | 3       |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                | 5       |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                             | 6       |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                         | 12      |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                        | 17      |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMERINTAH DAERAH, PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN</b> |         |
| A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah .....                                            | 20      |
| 1. Arti dan terminologi .....                                                          | 20      |
| 2. Pembagian Urusan Pemerintah.....                                                    | 22      |
| 3. Pembentukan Daerah.....                                                             | 24      |
| B. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik.....                                              | 25      |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Definisi Pelayanan Publik.....                                                                      | 25 |
| 2. Penyelenggara Pelayanan Publik menurut Uu No. 25<br>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .....       | 28 |
| 3. Tujuan dan Kualitas Pelayanan Publik menurut UU No.<br>25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ..... | 30 |
| 4. Konsep Efisien dan Efektifitas dalam Pelayanan Publik.....                                          | 32 |
| 5. Ruang Lingkup Pelayanan Publik Menurut UU No. 25<br>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .....       | 34 |
| 6. Standar Pelayanan Publik .....                                                                      | 36 |
| C. Tinjauan Perizinan .....                                                                            | 38 |
| 1. Pengertian Perizinan .....                                                                          | 38 |
| 2. Fungsi Perizinan .....                                                                              | 40 |
| 3. Tujuan Perizinan.....                                                                               | 41 |
| 4. Sifat Keputusan Perizinan .....                                                                     | 42 |
| 5. Bentuk dan Isi izin Perizinan.....                                                                  | 46 |
| D. Tinjauan Surat Izin Usaha Perdagangan.....                                                          | 50 |
| 1. Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan.....                                                       | 51 |
| 2. Sanksi-Sanksi.....                                                                                  | 52 |

### **BAB III PELAYANAN PUBLIK DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL**

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Pemerintah Kabupaten Bantul .....                                                                                                      | 54 |
| B. Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul .....                                                                                                     | 54 |
| C. Visi dan Misi Kabupaten Bantul .....                                                                                                             | 55 |
| 1. Visi.....                                                                                                                                        | 55 |
| 2. Misi.....                                                                                                                                        | 57 |
| D. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.....                                                                                                            | 58 |
| E. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang<br>Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan di<br>Kabupaten Bantul ..... | 60 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan.....                                            | 58 |
| 2. Kewajiban dan Hak .....                                                            | 59 |
| 3. Retribusi.....                                                                     | 60 |
| 4. Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP dan Memberikan<br>Sanksi Administrasi..... | 60 |
| 5. Ketentuan Pidana.....                                                              | 61 |

#### **BAB IV MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN PUBLIK SIUP OLEH DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Surat Izin Usaha<br>Perdagangan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten<br>Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang<br>Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan ..... | 65 |
| B. Implikasi Pelayanan Publik Surat Izin Usaha Perdagangan<br>Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14<br>Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan<br>Perdagangan .....                               | 76 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Saran .....     | 90 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Surat Keterangan Penelitian  
Pertanyaan Wawancara  
Curriculum Vitae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan UUD 1945 menyatakan jelas dalam Pasal 18 B ayat (5) UUD 1945 bahwa Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat dan daerah pun menjadi berbeda.

Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007. Seperti diketahui izin merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi guna mengatur tingkah laku para warga.

Sebagai salah satu usaha pemerintah dalam membentuk iklim usaha yang kondusif di daerah, diperlukan adanya jaminan terhadap kepastian hukum dan perlindungan setiap penerima pelayanan publik khususnya dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang

Perindustrian dan Perdagangan guna menjamin kepastian hukum setiap pelaku usaha.

Situasi perdagangan bebas ini yang hakikatnya menekankan pada legalitas suatu usaha, maka SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan yang merupakan pelindung setiap pelaku usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan. Sayangnya SIUP hanya merupakan bentuk pemenuhan syarat berdirinya usaha atau sekedar formalitas, tanpa pemahaman mendalam terkait SIUP. Padahal pemilik SIUP sebenarnya mempunyai beberapa hak antara lain melakukan kegiatan usaha sesuai SIUP yang dimiliki, mendapat pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya, dan mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan sesuai SIUP yang dimiliki.<sup>1</sup> Tetapi disisi lain pejabat administrasi terkadang melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat kurang begitu memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan dampak yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Untuk itu penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian “MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sesuai asas-asas pelayanan publik berdasarkan Perda

---

<sup>1</sup> Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Perindustrian Usaha dan Perdagangan di Kabupaten Bantul.

No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan?

2. Bagaimanakah implikasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui asas-asas pelayanan publik dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
  - b. Untuk mengetahui implikasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Ilmiah atau Akademik
  1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya melalui

kajian tentang mekanisme dan implikasi pelayanan SIUP oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan

1. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.
2. Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

#### **D. Telaah Pustaka**

Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya tersebut adalah:

Heri Noviansyah dalam “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Izin Investasi Daerah” mengungkapkan pelayanan izin investasi daerah di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan pelayanan prima begitu pula mengenai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan meningkatkan pelayanan izin investasi serta upaya guna meningkatkan pelayanan izin investasi daerah di Kabupaten Bantul.<sup>2</sup>

Tri Rahayu, “Ketaatan Wajib Pajak dalam Mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kabupaten Bantul” memaparkan dalam pengembalian SPT di Kabupaten Bantul, ternyata wajib pajak kurang begitu taat dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak yang tidak mengembalikan SPT semakin meningkat. Hal ini antara lain di karenakan kesadaran para wajib pajak masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perpajakan Bantul dalam mensosialisasikan sistem perpajakan baru yang berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.<sup>3</sup>

Nur Syavina, “Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bantul membahas pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame” belum optimal dikarenakan, peraturan No. 11 Tahun 2000 ini masih tergolong baru dan

---

<sup>2</sup>Heri Noviansyah, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Izin Investasi Daerah”, *Skripsi FH UGM*, 2009.

<sup>3</sup> Tri Rahayu, “Ketaatan Wajib Pajak dalam Mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kabupaten Bantul”, *Skripsi FH UII*, 2005.

belum merealisasikan Pasal 47 UU No. 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame terhadap subjek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.<sup>4</sup>

Penelitian yang telah dilakukan dan diajukan sebelumnya mengenai izin maupun pelayanan publik tersebut amatlah menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas lingkup dan perumusan masalah yang ada sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

Perdagangan sebagai potensi dan juga sandaran hidup masyarakat Bantul selain potensi pertanian dan industri kerajinan. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pemberian izin usaha sehingga akan meningkatkan iklim investasi yang kompetitif.

Menurut Kotler sebagaimana definisi sejalan dalam Lijan Poltak Sinambela, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.<sup>5</sup>

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturam pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup> Nur Syavina, "Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bantul skripsinya membahas pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2000 tentang pajak reklame", *Skripsi FH UII*, 2003.

<sup>5</sup> Lijan Poltak Sinambela, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebyakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 4.

Adapun asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

1. Kepentingan umum

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/golongan. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengedepankan kepentingan umum.

2. Kepastian hukum

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan publik posisi pemberi pelayanan publik dan pengguna pelayanan publik harus mempunyai kesadaran penuh mengenai hak dan kewajiban yang diembannya.

3. Kesamaan hak

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip tidak diskriminasi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemenuhan hak yang dibanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara pemberi pelayanan publik dan pengguna pelayanan publik harus mempunyai posisi tawar yang sejajar.

5. Keprofesionalan

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik harus

memiliki kompetensi baik dari segi sumber daya yang memadai, fasilitas penunjang pelayanan publik dan internal birokrasi yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

#### 6. Partisipatif

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Jadi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan publik harus mempunyai andil dalam perbaikan pelayanan publik bagi pemberi pelayanan publik baik memberi kritik dan saran serta sebagai pengawas eksternal.

#### 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Jadi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik harus dilaksanakan tanpa memandang ciri khusus dari segi fisik maupun strata sosial atau ekonominya.

#### 8. Keterbukaan

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Jadi bagi penyelenggara pelayanan publik harus memberikan informasi dengan mendayagunakan media elektronik dan non elektronik, tetapi tentunya dengan memberi kemudahan pengaksesan untuk mendapatkannya.

#### 9. Akuntabilitas

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi

penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi pelayanan, produk pelayanan dan biaya pelayanannya.

#### 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Jadi pemberi pelayanan publik harus menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

#### 11. Ketepatan waktu

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis izin.

#### 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. Jadi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik harus menitikberatkan pada kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan baik dari sisi pelayanan maupun lokasi pelayanan.

Word Bank dan UNDP mengembangkan istilah baru yaitu "governance" sebagai pendamping kata "government". Istilah tersebut sekarang sedang sangat populer digunakan dikalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kata "governance" kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam berbagai kata. Ada yang menterjemahkan menjadi "tata pemerintahan", ada pula yang menterjemahkan menjadi "kepemerintahan".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqprint Jatinangor, 2002, hlm. 27.

Perubahan penggunaan istilah dengan pengertiannya akan mengubah secara mendasar praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perubahannya akan mencakup tiga dimensi yaitu *dimensi struktural, dimensi fungsional serta dimensi kultural*. Perubahan struktural menyangkut struktur hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dan legislatif maupun struktur hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat. Perubahan fungsional menyangkut perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Sedangkan perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intraorganisasi, antarorganisasi maupun ekstraorganisasi.<sup>7</sup>

Baik buruknya suatu pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana tersebut di bawah ini.<sup>8</sup>

#### 1. Partisipasi (*Participation*)

Sebagai pemilik kedaulatan rakyat, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 27.

<sup>8</sup> Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm. 27, lihat juga dalam Agung Hendarto, Nazar Suhendar (eds), *Good government dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), 2002, hlm 2-3.

## 2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

*Good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokratisasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

## 3. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahap evaluasi.

## 4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan para penerima pelayanan publik.

## 5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Di dalam *good governance*, pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama.

## 6. Keadilan (*Equity*)

Melalui prinsip *good governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan

7. Keefektifan dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan domain dalam *governance* perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkan kepada publik.

## F. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>9</sup> Metode penelitian adalah cara-cara mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian empiris, terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 6.

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum<sup>10</sup>

Penelitian ini memfokuskan diri pada penelitian empiris dan doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan hal-hal di suatu daerah dan saat tertentu dengan mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analitis induktif yaitu proses yang bertolak belakang dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.<sup>11</sup>

4. Subjek Penelitian

a. Responden, yaitu penjawab atas pertanyaan untuk kepentingan penelitian.<sup>12</sup> Responden mempunyai posisi yang sangat penting untuk menjawab permasalahan maka penyusun menentukan responden adalah penerima pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan.

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Ibid.*, hlm. 952.

- b. Narasumber, yaitu orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.<sup>13</sup> Dalam hal ini adalah pejabat Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.

## 5. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh di lapangan, tetapi melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundangan-undangan, surat kabar, sumber-sumber lain yang terkait permasalahan yang diteliti. Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 18B tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Perundang-Undangan khususnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

## 6. Sumber Data

Yang dimaksud sumber dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18B tentang Pemerintahan Daerah
  - 2) Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 774.

- a) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
- c) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- d) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- f) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- g) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
- h) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- i) Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- j) Keputusan Menpan No. 26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transaparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Mekanisme dan Implikasi Pelayanan SIUP Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu Mekanisme dan Implikasi Pelayanan SIUP Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen

atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>14</sup> Interview dalam penelitian ini difokuskan kepada para pejabat Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan penerima pelayanan khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan.

#### 8. Teknik Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dan diambil kesimpulan atau verifikasi.

Adapun yang dimaksud analisa kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam subbab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, membahas mengenai pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sebagai instrument hukum administrasi guna mengatur tingkah laku warga dalam hal penyelenggaraan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006, hlm. 21.

izin perdagangan dan implikasinya guna menciptakan asas-asas pelayanan publik.

*Bab Kedua*, menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Mekanisme dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

*Bab Ketiga*, memaparkan mengenai wilayah penelitian baik dari sisi diskripsi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul maupun Tupoksi dari Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.

*Bab Keempat*, penyusun menganalisa sejauhmana penyelenggaraan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan apa saja implikasi atau dampak yang di timbulkan itu terlaksana sesuai dengan asas-asas pelayanan publik tidak lain yang termaktub pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam hal pelayanan SIUP.

*Bab Kelima*, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan di lapangan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan serta implikasinya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari analisa yang dilakukan penyusun, maka diperoleh kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan, sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik di daerah belum seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Keputusan Menpan Nomor: KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Keputusan Menpan Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam Pelaksanaan di lapangan masih banyak kekurangan yang harus segera dipenuhi.
  - a. Asas Kepentingan Umum telah dipenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
  - b. Asas Kepastian Hukum belum terpenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, karena masyarakat menyatakan kurang paham

akan pentingnya izin akibat kurangnya sosialisasi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan adanya jumlah pelanggaran yustisi yaitu 110 pelanggaran dan non yustisi 52 pelanggaran periode Januari-Oktober 2012.

- c. Asas Kesamaan Hak dan Asas Perlakuan Tidak Diskriminatif telah dipenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
- d. Asas Keseimbangan Hak telah dipenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
- e. Asas Keprofesionalan belum terpenuhi, karena pejabat hanya mengetahui jumlah pejabat struktural yaitu 14 pejabat struktural yang seharusnya pejabat mengetahui jumlah keseluruhan masing-masing pejabat struktural yang ada di lingkungan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan yang semakin bertambah seharusnya paling tidak pejabat mengetahui jumlah ideal pejabat yang ada di lingkungan masing-masing struktural untuk menanggulangi bertambahnya jumlah permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul periode 2010 sampai 2012 dari jumlah 397 permohonan sampai 937 permohonan agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik lebih optimal. Dan jumlah dari SIUP besar, menengah, kecil yang tidak terbit pada tahun 2011 yaitu 137 surat.
- f. Asas Partisipatif belum terpenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul karena jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat tidak diberitahukan kepada masyarakat melalui media apapun yang bisa

dijangkau masyarakat. Begitu pula SIUP besar, menengah, kecil yang sudah nyata-nyata terbit tetapi tidak diambil oleh pemohon sebanyak 59 surat.

- g. Asas Keterbukaan telah dipenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
  - h. Asas Akuntabilitas belum terpenuhi dalam hal akuntabilitas produk pelayanan publik dalam hal bagan alir yang tidak berada di dalam ruangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Begitu pula persyaratan teknis atau persyaratan administratif belum diinformasikan secara jelas dan belum diletakkan di dekat loket pelayanan.
  - i. Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan belum terpenuhi karena Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak menyediakan fasilitas untuk seseorang yang berkebutuhan khusus.
  - j. Asas Ketepatan waktu dan Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan telah dipenuhi oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
2. Implikasi Pelayanan Publik Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan
- Implikasi Pelayanan Publik Dinas Perizinan Kabupaten Bantul khususnya pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Walaupun demikian diberikan catatan-catatan yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan implikasi pelayanan yang diberikan. Dari hal kemudahan pelayanan, masih ada kesulitan yang dialami

masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan karena adanya syarat IMB sehingga dinilai prosedurnya masih cukup panjang dan lama untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan. Dari hal transparansi pelayanan, petugas Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak proaktif dalam memberikan pelayanan informasi secara lengkap kepada masyarakat, petugas Dinas Perizinan Kabupaten Bantul hanya memberikan informasi sejauh yang ditanyakan atau yang diminta masyarakat. Dari indikator kepuasan masyarakat, masih banyak kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang belum terpenuhi pelayanan yang diberikan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul mulai dari penyederhanaan persyaratan, informasi yang lengkap dan sebagainya.

## **B. SARAN**

- a. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul agar memasang bagan alir prosedur pelayanan perizinan di dalam ruangan, memberikan informasi yang jelas dengan memasang papan persyaratan teknis administratif di dekat loket. Begitu pula fasilitas untuk seseorang dengan kebutuhan khusus harus perlu diperhatikan dikarenakan setiap instansi pemberi pelayanan publik mulai tahun 2014, apabila tidak menyediakan akan mendapatkan sanksi. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya pelayanan publik berdasarkan asas-asas pelayanan publik.
- b. Agar implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan

bersifat positif bagi penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pembenahan dan mengevaluasi peraturan dalam perizinan atau pelayanan umum lainnya yang dianggap prosedurnya masih panjang dan berbelit-belit, misalnya terlalu banyak persyaratan yang ada dalam perizinan sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengurus perizinan tersebut.

- c. Masih perlu ditingkatkan upaya mengikutsertakan aspek komunikasi yaitu bagaimana kemampuan aparat dalam mengkomunikasikan informasi seputar pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dari indikator transparansi pelayanan, ditemukan bahwa petugas Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak proaktif dalam memberikan pelayanan informasi secara lengkap kepada masyarakat, petugas Dinas Perizinan hanya memberikan informasi sejauh yang ditanyakan atau yang diminta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Buku Hukum:**

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika
- Atmosudirjo, Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Galia Indonesia
- Basah, Sjahran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administasi*, Surabaya, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair
- HR. Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- N.M Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Surabaya: Yuridika.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan Publik (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Carracter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto, Sunarno, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1985 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penlitian Hukum*, Jember: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, E, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Wasistiono, Sadu, *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqprint Jatinangor.

### **Kelompok Tulisan Skripsi, Tesis, Jurnal:**

- Noviansyah, Heri, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Izin Investasi Daerah”, Skripsi FH UGM, 2009.

Nur Syavina, “Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bantul skripsinya membahas pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2000 tentang pajak reklame” Skripsi FH UII, 2003.

Rahayu, Tri, “Ketaatan Wajib Pajak dalam Mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kabupaten Bantul”, Skripsi FH UII, 2005.

Luthfi J.Kurniawan dan Hesti Puspitosari, 2007, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, Jakarta: YAPPIKA Aliansi Masyarakat Untuk Demokrasi, hlm. 131.

#### **Kelompok Peraturan Perundang-undangan:**

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### **Kelompok dari Internet:**

<http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan\\_publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik)

[www.perijinanbantul.kab.go.id](http://www.perijinanbantul.kab.go.id)

### PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul?
2. Seperti diketahui Dinas Perizinan sebagai instansi yang mengeluarkan izin sedangkan urusan pengendalian dan pengawasan semua izin masih menjadi kewenangan sesuai dengan jenis izinnya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan pernyataan diatas dikaitkan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan?
3. Berapa jumlah pejabat Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tahun 2012 dan seharusnya jumlah idealnya berapa?
4. Berapa jumlah izin pada tahun 2010 dan 2011? Apa mengalami peningkatan atau tidak?
5. Apa survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara terbuka atau tidak dirahasiakan?
6. Berapa rata-rata pemrosesan Surat Izin Usaha Perdagangan?
7. Pembayaran retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan dimana?
8. Apa alamat web site resmi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul?
9. Adakah fasilitas yang diperuntukan bagi seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik?
10. Apakah dalam pengurusan izin dapat langsung dibuat secara paralel atau bersamaan dengan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan?
11. Apa tujuan dari sistem dan prosedur pelayanan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul bagi masyarakat? Dan batas waktu pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan apa selesai sebelum hari yang ditentukan dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan?
12. Untuk dapat memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, pemohon harus mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan baru dan pendaftaran ulang kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang telah tersedia di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, lalu dimintakan persetujuan pemilik rumah atau tanah (apabila menyewa), tetangga dan diketahui Lurah dan Camat stempel dengan syarat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Apa kaitan erat dari segi manfaat dan segi hukum apabila mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan?
13. Jika, dalam pengajuan persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan bagaimana?
14. Apa fungsi seksi Informasi dan teknologi?

15. Apa menurut Bapak, informasi pelayanan dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat sesuai dengan yang diminta oleh masyarakat?
16. Bagaimana penilaian Bapak, tentang pelayanan publik Surat Izin Usaha Perdagangan dari pada saat UPTSA?
17. Apa masyarakat puas dengan pelayanan publik Surat Izin Usaha Perdagangan?
18. Terdiri dari Dinas apa saja yang terkait dalam tim peninjauan lokasi guna menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan?
19. Berapa jumlah penolakan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dikarenakan persyaratan yang dinilai belum lengkap?
20. Seperti diketahui Surat Izin Usaha Perdagangan ada beberapa jenis yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro. Tapi tidak termasuk yang dikecualikan dalam Pasal 17 Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro berlaku berapa tahun?

## CURICULUM VITAE

## A. Identitas Diri

Nama : Fitri Atur Arum  
 Tempat / Tempat Tinggal : Bantul, 24 Maret 1991  
 Nama Ayah : Jawawi, SH.  
 Nama Ibu : Sri Indaryati, S.Pd, M.Pd.  
 Asal Sekolah : SMA N 1 Jetis Bantul  
 Alamat Rumah : Jln. Parangtritis Km. 18 Srihadono,  
 Pundong, Bantul, Yogyakarta.  
 Email : [arum\\_fitri@yahoo.com](mailto:arum_fitri@yahoo.com)  
 Facebook : [fitriaturarum@yahoo.com](mailto:fitriaturarum@yahoo.com)  
 No. HP : 085729089039

## B. Riwayat Pendidikan

## 1. Pendidikan Formal

- a. TK PKK Monggang Bantul Lulus 1997
- b. SDN 1 Monggang Bantul Lulus 2003
- c. SMP N 1 Pundong Bantul Lulus 2006
- d. SMA N 1 Jetis Bantul Lulus 2009
- e. Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## 2. Pengalaman organisasi

- a. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
- b. Permahi
- c. Karang Taruna Srihardono
- d. Ansor dan Fatayat

Yogyakarta, Januari 2013

Fitri Atur Arum  
 09340003